



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2005**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PEKALONGAN .

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
3. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan ;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan.

Pasal 3

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, adalah Lembaga Non Struktural yang memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitas serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Gerakan PKK.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian santunan / bantuan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

TUGAS KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA

Pasal 7

Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan ;
 - b. Menyelenggarakan rapat-rapat .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Anggota mempunyai tugas :
 - a. Memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan.
- (2) Dalam menyelesaikan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pekalongan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

b. Rapat

- b. Rapat Anggota insidental yang dihadiri anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 Oktober 2005

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 14.

Sekretaris Daerah



dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda

NIP. 140 053 725

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PEMBERDDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PEKALONGAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	Walikota Pekalongan	Ketua
2.	Wakil Walikota Pekalongan	Wakil Ketua I
3.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Pekl.	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekl.	Anggota
7.	Kepala Badan Arsip Data Eketronik dan Perpustakaan Kota Pekl.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Pekl.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekl.	Anggota
10.	Kepala Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Pekalongan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan	Anggota
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekl.	Anggota
16.	Kepala Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Pekl.	Anggota
17.	Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan.	Anggota
18.	Kepala Kantor Pariwisata Kota Pekalongan	Anggota
19.	Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Pekalongan	Anggota
20.	Kepala Kantor Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Pekalongan	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
22.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
23.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
24.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
25.	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Pekl.	Anggota
26.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
27.	Kepala Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan	Anggota
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekl.	Anggota

WALIKOTA PEKALONGAN

cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD